

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Deskripsi Pondok Pesantren Salafi Dan Modern

Kabupaten Banjar adalah salah satu Kabupaten Banjar di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu Kota Kabupaten Banjar ini terletak di Martapura. Kabupaten Banjar ini memiliki luas wilayah $\pm 4.688 \text{ km}^2$ dan berpenduduk sebanyak 506.204 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010). Kabupaten Banjar termasuk dalam calon Wilayah Metropolitan Banjar Bakula. Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959. Kabupaten Banjar terletak antara $2^{\circ}49' 55''$ - $3^{\circ} 43' 38''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ} 30' 20''$ – $115^{\circ} 35' 37''$ Bujur Timur dengan luas wilayah 4.688 Km^2 , yang terbagi atas 17 kecamatan, dengan 288 desa/kelurahan.

Adapun Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Banjar adalah:

Sebelah Utara : Kabupaten Banjar Tapin
Sebelah Timur : Kabupaten Banjar Kotabaru dan Tanah Bumbu
Sebelah Selatan : Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar Tanah Laut
Sebelah Barat : Kabupaten Banjar Barito Kuala dan Kota Banjarmasin

Kabupaten Banjar terbagi menjadi 20 kecamatan, yaitu:

1. Aluh Aluh
2. Aranio

3. Astambul
4. Beruntung Baru
5. Cintapuri Darussalam
6. Gambut
7. Karang Intan
8. Kertak Hanyar
9. Martapura
10. Martapura Barat
11. Martapura Timur
12. Mataraman
13. Paramasan
14. Pengaron
15. Sambung Makmur
16. Simpang Empat
17. Sungai Pinang
18. Sungai Tabuk
19. Telaga Bauntung
20. Tatah Makmur¹

Pimpinan pesantren yang dimaksud dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, ada yang menggunakan metode salafi, kata salaf berarti dalam bahasa Arab سلف secara literal bermakna yang dulu atau yang sudah lewat. Dalam kitab Al-Mu'jam al

¹[http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Banjarupaten_Banjar](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banjarupaten_Banjar).(diaskes pada sabtu 18/052013).

Wasith terdapat sejumlah makna yang berbeda namun sama dengan pengertian. Dalam pengertian istilah dipesantren Indonesia adalah salaf yang berkonotasi pada sebuah pesantren tradisional pada sebuah pesantren tradisional yang menganut sistem pendidikan kuno.

Pengertian ini kemudian berkembang seiring dengan dinamika dari pesantren salaf itu sendiri. Saat ini pesantren salaf bermakna sebuah pesantren yang murni mengajarkan ilmu agama baik dengan sistem tradisional maupun sistem klasikal (jenjang kelas) yang umum disebut dengan madrasah diniyah atau menganut kedua sistem itu. Pesantren salaf dengan santri yang cukup banyak biasanya menganut kedua sistem klasik sekaligus.²

Pondok Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan yang bertujuan mencerdaskan anak bangsa dengan wawasan berpengetahuan agama, saat ini telah membuktikan jati dirinya bahwa kualitas tidak akan kalah dengan lembaga pendidikan lainnya.

Martapura adalah salah satu Kota kecil yang dapat dijumpai di Kalimantan Selatan. Kota ini terkenal sebagai Kota agamis, Kota santri dan merupakan serambi mekkahnya di Kalimantan, karena terdapat pesantren Darussalam dan santri-santrinya berpakaian putih-putih yang banyak kita jumpai hilir mudik menuntut ilmu agama. Ulama Banjar yang terkenal Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Kota ini sering

²<http://www.alkhoirot.net/2011/09/pondok-pesantren-salaf.html>(diakses pada sabtu 25/05/2013)

dikunjungi wisatawan karena merupakan pusat transaksi penjualan intan, permata, cinderamata.³

B. Penyajian Data

Dari hasil wawancara dapat diuraikan tentang pendapat dan alasan atau dasar, serta identitas 12 (dua belas) pimpinan pesantren yang memberikan pendapat mereka tentang status hukum mempelajari *fara> 'id}*. identitas responden khususnya nama, ditulis dengan lengkap, sebab ini bukan kasus criminal identitas responden harus disamarkan. Bahkan dalam masalah fatwa hukum, harus jelas identitas orang yang berfatwa tersebut. Berikut diuraikan data hasil penelitian.

1. Responden pondok pesantren Manbaul Ulum

Nama	:H.M.Gazali Mukri Gawith Lc
Tempat Tanggal Lahir	:Kertak hanyar , 16 september 1968
Alamat	:Jl.Mahligai Rt 17 Rw III kertak Hanyar
Pendidikan Terakhir	: S1 Universitas Al-Azhar –Mesir

Pesantren Manbaul adalah pesantren yang berbasis salafiah yang mempunyai 143 santri putra dan 33 santri putri. Sistem belajar dan mengajarnya diprioritaskan untuk kitab-kitab kuning pada paginya dan siangya dilanjutkan dengan pelajaran umum Tsanawiyah dan Aliyah. Pesantren Manbaul Ulum didirikan oleh KH. Mukeri MA yang

³ <http://darussalam-martapura.blogspot.com/2012/11/sejarah-perkembangan-pondok-pesantren.html#more> .(diaskes pada Sabtu18/05/2013)

berdiri pada tahun 1985 sampai dengan sekarang, pesantren ini juga dipisah antara santri putra dan putri dengan jarak 1 kilometer dari asrama putra.

Selain sebagai pimpinan pesantren responden juga bagian dari ustad yang ikut memberikan mata pelajaran untuk para santri, adapun pelajaran yang responden tekuni adalah Ushul fiqih, Al-Balaghah, Tauhid. Kecendrungan pemakaian mazhab responden memakai mazhab safi'i, dilihat dari pengaruh keberadaan lingkungan pesantren setempat, responden dibesarkan ditengah-tengah lingkungan pesantren dan pengetahuan responden tentang pemerintahan yang ada itu sangat berjalan dengan baik

Keadaan ekonomiresponden termasuk menengah keatas karena responden juga termasuk penceramah yang selalu diundang kemana-mana. Pengetahuan politik netral saja melihat dari fungsi keberadaan pemerintahan sangat luas.

Adapun pimpinan pesantren Manbaul Ulum sekarang adalah anak KH.M.Gazali Mukeri Lc sejak tahun 2000 hingga sekarang. Selain sebagai pimpinan pesantren responden juga bagian dari ustad yang ikut memberikan pembelajaran untuk para santri, adapun pelajaran yang responden tekuni adalah Ushul fiqih, Al-Balaghah, Tauhid.

Adapun hasil wawancara dengan responden yang memerlukan pengumpulan data yang sangat lama dan perlu waktu sampai empat kali terjun kelapangan karena responden juga mempunyai kesibukan diluar daerah Banjarmasin.

Adapun hasil wawancara pada saat itu ketika ditanya tentang ilmu *fara>'id}* menurut responden adalah ilmu *fara>'id}* ialah ilmu yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan dan tata cara pembagian harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya sesuai dengan yang

telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun hukum mempelajari ilmu *fard'id* *fard'ukifa>yah*.

Menurut responden pengadilan agama adalah lembaga yang diberikan wewenang dan tugas untuk melaksanakan masalah peradilan yang berkaitan dengan peradilan agama yang salah satunya berkaitan dengan menyelesaikan sengketa harta warisan. Adapun wewenang Pengadilan agama diantaranya menetapkan pembagian harta warisan. Menurut responden dengan adanya Pengadilan agama tetap *fard'u kifaya>h* mempelajari *fard'id* bila jangkauannya tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Adapun dalil yang responden pakai adalah dalil umum yang menyebutkan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi segenap muslim dan muslimah.

عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (طلب العلم فريضة على كل مسلم
ومسلمة)⁴

Artinya: “Dari Annas Bin Malik, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda,
“Menuntut ilmu itu wajib bagi Muslim putra dan putri”

Adapun alasan pemakaian dalil tersebut sehingga responden pakai adalah pada prinsipnya dalam agama tidak ada pembatasan kepada siapapun yang mempunyai kemampuan dalam mempelajari disiplin ilmu untuk tercapai sesuai keahlian yang dimilikinya.

Adapun hal yang menjadikan pertimbangan sehingga responden berpendapat demikian adalah sejarah perkembangan hukum syariat yang menjadikan bahan

⁴ Muhammad Nazruddin. *Shaih Sunnah Ibnu Majjah*. (Jakarta: Pustaka Azzam.2007)jilid I. Cet
2

penyelesaian hukum pembagian warisan tidak hanya diselesaikan melalui lembaga peradilan agama yang ditunjuk oleh kepala negara atau imam. Banyak pula diselesaikan oleh para ulama yang berkompeten. Disamping itu kecenderungan masyarakat muslim Indonesia lebih sering menyelesaikan pembagian waris kepada ulama atau guru agama yang mereka pelajari dibidang *fara> 'id}*. Kecendrungan seperti itu yang berlangsung sejak lama membuat hal ini kebutuhan yang tidak hanya harus dipenhi oleh lembaga-lembaga resmi tetapi juga oleh guru-guru agama.⁵

2. Responden pondok pesantren Darul Hijrah Putra

Nama : H. Zarkasi Hasbi Lc
Tempat Tanggal Lahir : 29 Februari 1952
Alamat : Desa Cindai Alus Rt.08 No.09
Pendidikan terakhir : S1

Pondok Pesantren Darul Hijarah yang berlokasi di Desa Cindai Alus Martapura, para santri selain diajarkan ilmu agama juga telah mewajibkan anak santrinya untuk menggunakan bahasa Arab dan Inggeris sebagai media penyampaian dalam pergaulan, ditambah dengan ilmu-ilmu terapan sehingga akan menjadi bekal mereka saat nantinya kembali kemasyarakat.

Latar belakang berdirinya pesantren Darul Hijrah sendiri berawal dari keinginan alumni Pondok Pesantren Modern Gontor untuk meniru almamaternya dan mendirikan pondok pesantren ala Gontor di Kalsel. Selain itu, Gontor sendiri juga memiliki obsesi untuk menciptakan seribu Gontor di seluruh penjuru Indonesia pesantren ini didiirikan

⁵ Wawancara pada hari 15 Mei 2013, jam 16.35

pada tahun 1986. Alamat pesantren di Desa Cindai AlusRT.08, Adapun menurut data yang terkumpul saat ini pesantren ini mempunyai 847 santri putra dari berbagai daerah.

Kecendrungan pemahaman responden sangat luas dilihat dari cara bicara responden dalam penyampaian saat wawancara responden tentang keberadaan Pengadilan agama, fungsi dan peran Pengadilan agama bagi masyarakat. Keadaan ekonomi responden termasuk menengah keatas dilihat dari lingkungan sekitar responden, responden termasuk pimpinan pesantren yang merangkap di dua pesantren selain Darul Hijrah putra juga Pesantren An-Najah Cindai Alus martapura yang berdekatan dengan Darul Hijrah putra.

Kecendrungan pemahaman responden sangat memprioritaskan kemaslahatan masyarakat dengan berbagai pertimbangan yang berlaku di pengadilan untuk masyarakat.

Pengumpulan data dalam proses ini dibutuhkan cuma satu kali pertemuan, karena responden mempunyai banyak kegiatan. Proses pengumpulan data ini langsung didapat pada pertemuan awal karena responden bersedia dan siap untuk diwawancara secara langsung.

Pondok Pesantren Darul Hijrah putra yang berlokasi di Desa Cindai Alus Martapura. Para santri selain diajarkan ilmu-ilmu agama juga telah mewajibkan anak santrinya untuk menggunakan bahasa Arab dan Inggris sebagai media penyampaian dalam pergaulan, ditambah dengan ilmu-ilmu terapan sehingga akan menjadi bekal mereka saat nantinya kembali kemasyarakat.

Latar belakang berdirinya pesantren Darul Hijrah sendiri berawal dari keinginan alumni Pondok Pesantren Modern Gontor untuk meniru almamaternya dan mendirikan pondok pesantren ala Gontor di Kalsel. Selain itu, Gontor sendiri juga memiliki obsesi untuk menciptakan seribu Gontor di seluruh penjuru Indonesia. Menurut data yang terkumpul saat ini pesantren ini mempunyai 847 santri putra dari berbagai daerah.

Proseses pengumpulan data ini langsung didapat pada pertemuan awal karena responden bersedia dan siap untuk diwawancara secara langsung.

Adapun yang menjadi pimpinan pesantren ini adalah H. Zarkasi Hasbi Lc, alamat Desa Cindai Alus Rt.08 No.09 kecamatan Martapura. Mata pelajaran yang responden ajarkan adalah ushul fiqih. Responden menjabat dari tahun 2010 hingga sekarang. Responden juga termasuk pimpinan pesantren An-Najah Cindai Alus Martapura.

Ketika ditanya tentang ilmu faraid responden mengatakan ilmu *fara'id* adalah ilmu yang berhubungan dengan waris mewaris. Menurut responden hukum mempelajari *fara'id* dalam suatu kampung, contohnya saja dalam penyelenggaraan sholat jenazah apabila sudah ada yang mewakili maka menolong kefarduan yang lain. Menurut responden pengadilan agama adalah yang mempunyai kewajiban untuk kemaslahatan umat termasuk juga masalah waris yang bermasalah, Pengadilan agama juga mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan sengketa waris selain itu Pengadilan agama juga mengatur masalah Individual dan kebersamaan.

Ketika ditanya tentang dengan adanya pengadilan agama apakah tetap *fara'id* mempelajari ilmu *fara'id* atau tidak, responden menjawab kewajiban itu

jatuh jika ada yang mempelajari *fara>'id{*, dengan adanya pengadilan agama dan mempelajari *fara>'id}* tetap hukumnya *fard}u kifa>yah*.⁶

3. Pendapat pimpinan pesantren Darul Hijrah Putri

Darul Hijrah Putri Martapura merupakan salah satu pondok pesantren di Kalimantan Selatan yang turut mewarnai dunia pendidikan Indonesia sejak tahun 1995.

Pesantren ini adalah pondok pesantren modern, mata pelajaran yang ditawarkan meliputi mata pelajaran umum dan mata pelajaran pondok. Untuk menunjang proses belajar mengajar, di Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri juga telah disediakan beberapa fasilitas, salah satunya adalah laboratorium multimedia yang telah terpasang jaringan internet.

Latar belakang berdirinya Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri sendiri berawal dari keinginan alumni Pondok Pesantren Modern Gontor untuk meniru almaternya dan mendirikan pondok pesantren ala Gontor di Kalsel. Selain itu, Gontor sendiri juga memiliki obsesi untuk menciptakan seribu Gontor di seluruh penjuru Indonesia.

Adapun yang menjadi pimpinan pesantren saat ini adalah Drs.H.Syahrudi Ramli M.E selama enam tahun hingga sekarang, pesantren ini beralamatkan di Batung Cindai Alus kecamatan Martapura, responden juga termasuk dosen fakultas syariah, adapun pendiri pesantren ini adalah Dr.K.H. M. Nasrul Mahmud. Proses pengumpulan data ini langsung didapat pada pertemuan awal karena responden bersedia dan siap untuk diwawancara secara langsung.

⁶ Wawancara pada hari Minggu 28 Mei 2013, jam 11.30

Menurut responden ilmu *fara'id* adalah ilmu yang akan cepat diangkat, diangkat tuhan dari bumi, ilmu ini sangat penting karena berkaitan dengan hak kepada anak dan istri, menurut responden hal ini terkait dengan Surah al-Maidah ayat 44 yang ada kata-kata *aulabiha* (Neraka Sangat dekat) karena itu pengganti ilmu *fara'id* merupakan ilmu yang sangat penting.

Responden berpendapat hukum mempelajari ilmu *fara'id* dan *kifa'iyah* cukup satu kampung itu saja walaupun sudah ada melebihi sepuluh orang.

Pengadilan agama adalah Qadhi *yarful khilaf* (tidak ada lagi hukum) ada satu hukum saja, putusan Pengadilan itu tetap satu. Contohnya saja masalah wali adhol, menetapkan awal ramadhan.

Kewenangan pengadilan agama sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan mempunyai argument tersendiri karena semuanya itu hasil dari ijtihad para ahli hukum fiqih, contohnya saja Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan tentang ahli waris pengganti, hal ini sesuai saja dengan prosedur yang ada, melihat keadaan si ahli waris pengganti apabila tidak mendapatkan waris maka ia tidak ada yang mengurus dan hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan jaman.

Walaupun dengan adanya pengadilan agama hukum mempelajari *fara'id* tetap *fardhu kifa'iyah*, yang jatuh itu hanya dosanya saja, adapun alasan atau dalil yang dipakai adalah karena hal ini termaksud hukum asal yang tidak bisa dialihkan.⁷

4. Responden pondok pesantren Al-Hidayah

⁷ Wawancara pada hari Minggu 28 Mei 2013, jam 09.37

Nama : Pauzi, S.HI
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 05 Agustus 1975
Alamat : Jl. PP. Al Hidayah Kel. Benteng
Pendidikan terakhir : S1

Pesantren Al-Hidayah adalah pesantren yang beralamatkan di Jl. PP. Al Hidayah Kel. Benteng kecamatan Sungai Tabuk, beradanya ditengah-tengah masyarakat pedalaman, pesantren ini berdiri pada tahun 1985 hingga sekarang pesantren ini mempunyai 125 santri putra dan 114 santri putri. Pesantren ini didirikan oleh H. Syuddin (Alm). Pesantren yang berbasis moderern walaupun berada dipedalaman yang masyarakatnya cukup sedikit. Adapun proses belajar mengajarnya sangatlah padat, pada pagi harinya ada sekolah Tsanawiyah dan Aliyah yang mengikuti program pemerintahan dan siang harinya dilanjutkan dengan pembelajaran kitab kuning hingga menjelang sholat Ashar dilanjutkan dengan pembelajaran kitab-kitab kuning.

Mazhabresponden bermazhab safi'i, keberadaan ekonomi respondentermasuk sederhana, responden menempati rumah dilingkungan pesantren.

Ketika ditanya mengenai ilmu faraid responden berpendapat *fara'id* adalah salah satu bagian dari ilmu fiqh yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan (warisa) berdasarkan perhitungan tertentu dan bagian-bagian yang telah ditentukan berdasarkan penjelasan yang ada dalam al-Qu'ran.

Adapun hukum mempelajari *fara'id* menurut responden adalah *fard'ukifa'yah* bagi tiap orang. Adapun tentang pengadilan agama responden berpendapat, pengadilan agama adalah suatu instansi yang menyelenggarakan tentang

penyelesaian perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah agama pada umumnya dan agama Islam secara khususnya yaitu penyelesaian perkara perceraian dan salah satunya ialah pembagian warisan.

Adapun masalah kewenangan pengadilan agama adalah menyelesaikan dan menetapkan pembagian warisan yang mengandung perselisihan atau mendapat kesulitan dalam pembagian harta warisan. Tentang pembagian harta warisan, hukum mempelajarinya tetap *fard}u kifa>yah*.

Adapun dalil yang dipakai responden adalah:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ
وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا ، فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ ، وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ ،
وَيُوشِكُ
أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ وَالْمَسْأَلَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهُمَا
(اخبره احمد)

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: telah bersabda Rasulullah Saw.:

"Pelajarilah al-Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia. Pelajarilah *fara>id}* dan ajarkanlah kepada manusia. Karena aku adalah orang yang akan mati, sedang ilmu pun bakal diangkat. Hampir saja dua orang berselisih tentang pembagian warisan dan masalahnya tidak menemukan seseorang yang memberitahukannya kepada keduanya".

(H.R. Ahmad)

Hal yang menjadi alasan responden karena dalam hadis diatas jelas menegaskan wajib untuk mempelajari dan mempelajari ilmu *fara>id}* karena banyak ulama ahli *fara>'id}* telah meninggal dunia dan ilmu faraid akan terangkat (hilang) dipermukaan bumi. Bila tidak ada yang ahli faraid maka tidak ada yang menyelesaikan perselisihan pembagian harta warisan.

Salah satu pertimbangan responden sehingga memakai dalil tersebut banyaknya ulama atau tokoh agama yang ahli dalam ilmu faraid yang meninggal dunia dan

ancaman diakhir zaman ilmu faraid akan terangkat (hilang), banyak juga kalangan masyarakat yang melakukan pembagian warisan dengan jalan damai yang bagi sama, juga terutama minat masyarakat terutama kalangan santri yang sangat menurun dalam mempelajari *fara>'id* karena sulit berhitung. Oleh karena itu mempelajari faraid *fara>'id* dan mengajarkannya tetap dilakukan terutama di pesantren-pesantren sekalipun ada hal yang menjadi alasan responden karena dalam hadis diatas jelas menegaskan wajib untuk mempelajari dan mempelajari ilmu.⁸

5. Responden pondok pesantren Hidayatullah

Nama : H. Saifullah Nashrun Lc
Tempat Tanggal Lahir : Martapura, 28 April 1960
Alamat : Jl. Sekumpul Martapura Kota.
Pendidikan terakhir : S1 Fak. Hadis Univ Madina

Pesantren hidayatullah adalah pesantren yang berada ditengah-tengah kota martapura yang beralamatkan di Jl. Sekumpul Martapura Kota, pesantren ini termasuk pesantren modern karena mengikuti program pemerintahan, pagi hari sampai jam dua pembelajaran umum dan diberi selingan kitab kuning, kehadirannya pada hari senin sampai kamis dan sabtu minggu. Pesantren ini sejenis dengan pesantren modern tapi tetap memakai kitab kuning sebagai selingan. Pesantren ini berdiri pada tahun 1950.

Ketika ingin dimintai keterangan terkait dengan penelitian yang ada, penelitian ini tidak secara langsung semua data terkumpul perlu empat kali turun kelapangan hingga semua data terkumpul.

⁸ Wawancara pada hari sabtu 27 april 2013, jam 11.00

Kecendrungan pemahaman responden termasuk pemahaman yang sangat luas dalam masalah pemerintah. Ketika diwawancara, responden termasuk orang yang pendiam dalam berbicara, kalau kita bertanya baru responden menjawab.

Status ekonomi responden termasuk sederhana saja dapat dilihat dari cara responden berpakaian. Kecendrungan pemahaman politiknya biasa saja, tidak terlalu mengurus masalah politik.

Ketika ditanya mengenai ilmu faraid responden berpendapat *fara'id* adalah salah satu bagian dari ilmu fiqh yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan (warisa) berdasarkan perhitungan tertentu dan bagian-bagian yang telah ditentukan berdasarkan penjelasan yang ada dalam al-Qu'ran.

Adapun hukum mempelajari *fara'id* menurut responden adalah *fardhu kifa'iyah* bagi tiap orang. Adapun tentang pengadilan agama responden berpendapat, pengadilan agama adalah suatu instansi yang menyelenggarakan tentang penyelesaian perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah keagamaan pada umumnya dan agama Islam secara khususnya yaitu penyelesaian perkara perceraian dan salah satunya ialah pembagian warisan.

Adapun masalah kewenangan pengadilan agama adalah menyelesaikan dan menetapkan pembagian warisan yang mengandung perselisihan atau mendapat kesulitan dalam pembagian harta warisan. Tentang pembagian harta warisan, hukum mempelajarinya tetap *fardhu kifa'iyah*.

Adapun dalil yang dipakai responden adalah:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ
وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا ، فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ ، وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ ،
وَيُوثِقُ
أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ وَالْمَسْأَلَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهُمَا
(أخبره احمد)

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: telah bersabda Rasulullah Saw.:
"Pelajarilah al-Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia. Pelajarilah
fara'id dan ajarkanlah kepada manusia. Karena aku adalah orang yang
akan mati, sedang ilmu pun bakal diangkat. Hampir saja dua orang
berselisih tentang pembagian warisan dan masalahnya tidak menemukan
seseorang yang memberitahukannya kepada keduanya".
(H.R. Ahmad)

Hal yang menjadi alasan responden karena dalam hadis diatas jelas menegaskan wajib untuk mempelajari dan mempelajari ilmu *fara'id* karena banyak ulama ahli *fara'id* telah meninggal dunia dan ilmu faraid akan terangkat (hilang) dipermukaan bumi. Bila tidak ada yang ahli faraid maka tidak ada yang menyelesaikan perselisihan pembagian harta warisan.

Salah satu pertimbangan responden sehingga memakai dalil tersebut banyaknya ulama atau tokoh agama yang ahli dalam ilmu faraid yang meninggal dunia dan ancaman diakhir zaman ilmu faraid akan terangkat (hilang), banyak juga kalangan masyarakat yang melakukan pembagian warisan dengan jalan damai yang bagi sama, juga terutama minat masyarakat terutama kalangan santri yang sangat menurun dalam mempelajari *fara'id* karena sulit berhitung. Oleh karena itu mempelajari faraid *fara'id* dan mengajarkannya tetap dilakukan terutama dipesantren-pesantren sekalipun

ada hal yang menjadi alasan responden karena dalam hadis diatas jelas menegaskan wajib untuk mempelajari dan mempelajari ilmu.⁹

6. Responden Pondok Pesantren Inayatul Marzuki

Nama : H.Samsudin
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 02 Februari 1947
Alamat : Layap Baru RT 01
Pendidikan terakhir : S1 Mesir

Pesantren Inayatul Marzuki yang beralamat di Layap Baru RT 01, kecamatan Kertak Hanyar yang terdiri dari 203 santri putra dan 223 santri putri. pesantren ini adalah pesantren modern karena megikuti program pemerintahan, proses pembelajaran di pesantren ini pada pagi harinya Tsanawiyah dan Aliyah dan pada jam 14.00 belajar kuning atau biasa juga disebut Madrasah Diniyah.

Pendiri pesantren ini adalah K.H. Abdullah Jamal, pesantren ini berdiri sejak tahun 1987 hingga sekarang. Adapun kegiatan yang ada dipesantren ini bermacam-macam sehingga menyamai dengan pesantren modern yang lain yang selalu mengikuti perkembangan dunia pendidikan.

Kecendrungan pemahaman responden sangat kritis dalam kritikan bagaimana cara kerja pemerintahan dan apa saja yang ada dibelakang pemerintahan. Responden termasuk orang yang sederhana dalam kesehariannya dan disegani masyarakat setempat.

⁹ Wawancara pada hari sabtu 27 april 2013, jam 11.00

Kecendrungan pandangan politik responden mengubah undang-undang yang tidak sesuai dengan al-Qur'an dan hadis yang ada dipengadilan seperti adanya waris pengganti dan anak adopsi dapat warisan.

Penelitian ini berlangsung hanya satu kali pertemuan karena kebetulan pimpinan pesantren berada dipesantren sedang ngajar.

Ketika ditanya mengenai pendapat responden tentang *fara'id* Pengadilan Agama belum berjalan sesuai dengan kehendak masyarakat yang memakai al-Qu'ran dan hadis, masyarakat juga enggan untuk berperkara di pengadilan agama karena biaya yang mahal dan tidak sesuai dengan harta warisan yang akan dibagikan. Kurangnya kepercayaan masyarakat ini yang membuat fungsi pengadilan agama belum bisa dijalankan secara keseluruhan.

Setelah ditanya tentang hukum mempelajari ilmu *fara'id* responden mengatakan tetap *fard* karena itu suatu kewajiban melihat situasi masyarakat yang ingin secepatnya membagi dan masyarakat pasti sudah tahu, tentang kefarduan itu dan mempelajarinya. Kewajiban ini tidak dapat dihapus, karena fungsi dari pengadilan agama belum berjalan dengan sempurna, banyak hukum Islam yang dihapus. Hal ini adalah beban dimasyarakat dan kasus masyarakat bukan negara.

- 1) Kompilasi Hukum Islam tidak sesuai dengan al-Qu'ran dan Hadis
- 2) Anak Adopsi mendapatkan Warisan
- 3) Adanya isu kesamaan jender dalam pembagian warisan.

Sedangkan dalil yang dipakai sehingga responden berpendapat demikian adalah:

Adapun alasannya kaena apabila mempelajari ilmu *fara>'id* jatuh karena adanya pengadilan agama, maka masyarakat enggan untuk belajar lagi ilmu *fara>id* karena sudah ada pengadilan, dari sisni lah adalah pembentukkan dari minat masyakata untuk bertambah.¹⁰

7. Responden Pondok Pesantren At tahmidiah

Nama : Syahidun
Tempat Tanggal Lahir : 27 Oktber 1939
Alamat : Sungai Batang Ilir
Pendidikan terakhir : SMP

Pesantren Attahmidiah adalah pesantren salafiah yang berada di Sungai Batang Ilir Kecamatan Suangai Tabuk, pesantren ini berdiri sejak tahun 1967 dan tahun 1995 baru dapat berjalan hingga sekarang, adapun yang menjadi pendirinya pesantren ini adalah Ustad Syahidun, responden juga yang sampai saat ini menjadi pimpinan pesantren dari berdirinya pesantren hingga sekarang, keberadaan pesantren ini karena memakai sistem salafiah jadi metode belajarnya hanyalah kitab-kitab saja dari jam 14.00 hingga 17.30. Adapun mata pelajaran yang responden tekuni saat ini hanya cadangan untuk salah satu ustad yang tidak dapat hadir untuk mengajar. Proses pengumpulan data ini hanya satu kali pertemuan semua data terkumpul karena pada saat itu kebetulan responden tidak mempunyai kesibukan.

¹⁰ Wawancara pada hari Senin 09 April 2013, jam 17.11

Kecendrungan mazhab yang responden pakai adalah safi'i karena dilihat dari sistem pembelajarannya yang hanya menggunakan kitab-kitab saja, keadaan ekonomi responden termasuk orang yang menengah kebawah, rumah responden tidak biasa saja pada saat observasi kelapangan rumah responden sangat kecil dan responden sedang berjualan saat penulis kelapangan.

Kecendrungan politik responden Cuma mengikuti yang selama pemerintahan menganggap semua kebijakan itu layak dipakai dan bermanfaat untuk masyarakat, responden netral saja dalam berpolitik.

Adapun saat diwawancarai tetang ilmu *fara>'id* responden berpendapat ilmu *fara>'id* adalah ilmu mempelajari *fara>'d* secara hukum ilmu ini juga, *fara>id* juga menjadi sebab musabab setelah adanya orang meninggal, warisan ini berlaku setelah adanya yang meninggal.

Adapun hukum mempelajari ilmu *fara>id* menurut responden *fard{ukifayah*, apabila dalam satu kampung harus ada yang biasa mempelajari *fara>'id*. pengadilan agama adalah yang menangani masalah umatIslam mulai dari pernikahan sampai dengan warisan dan sengketa waris apabila ada yang bersengketa maka pengadilan agama yang menanganinya.

Kewenangan pengadilan agama dibidang agama, keislaman yang menangani semua permasalahan umatIslam. Kewenangannya ialah masalah pernikahan, zakat dan warisan termasuk juga dari kewenangan pengadilan agama untuk menanganinya bagi warga yang ingin berpeerkara pengadilan agama.

Dengan adanya Pengadilan Agamahukum mempelajari *fara>'id}* tetap *fard{ukifayah* karena masyarakat jarang kepengadilan kecuali dalam warisan yang mempunyai permasalahan yang salah satu pihak ingin menguasai warisan itu tersendiri, maka barulah pengadilan agama mempunyai hak untuk menangani ini.

Adapun dalil yang dipakai karena warga jarang berperkara warisandi pengadilan agama. Karena warga sudah banyak yang tau tentang *fara>id}* sehingga hal ini membuat masyaraat lebih mudah dalam membaginya dan secara langsung dapat dibagikan.¹¹

8. Responden Pondok Pesantren Darul Falah Keladan Baru

Nama : H. Bahrudin
Tempat Tanggal Lahir : Keladan Baru, 14-01-1959
Alamat : Keladan baru
Pendidikan terakhir : Darusalam

Darul falah Keladan Baru yang berada di Belimbing lama kecamatan sungai musang, pesantren ini didirikan pada tahun 1988 hingga sekarang, adapun yang mennjadi pimpinan pesantren ini adalah H.Bahrudin, masa jabat responden dari tahun 2008 hingga sekarang, mata pelajaran yang responden tekuni adalah akhlak minjamul abiding, pesantren ini termasuk pesantren salafiah karenasistem belajar dan mengajarnya hanya pelajaran kitab-kitab tidak mengikuti program pemerintah. Pesantren ini terdiri dari 80 santri putra dan 75 santri putri.

¹¹ Wawancara pada hari sabtu 27 april 2013, jam 17.10

Kecendrungan pemahaman responden adalah salafi karena dilihat dari latar belakang pendidikan responden, status ekonomi responden sangat sederhana dan pandangan politik responden, responden kurang bisa berpolitik.

Adapun proses pengumpulan data perlu observasi kelapangan sampai dua kali hingga terkumpul data-datanya, karena responden termasuk orang yang sibuk mengisi ceramah dimana-mana.

Adapun proses pengumpulan data perlu observasi kelapangan sampai dua kali hingga terkumpul data-datanya, karena responden termasuk orang yang sibuk mengisi ceramah- dimana-mana. Dan ketika ditanya tentang ilmu *fara'id* responden berpendapat ilmu *fara'id* adalah ilmu untuk memabagikan warisan bagi umat Islam dan dengan memakai ketentuan dalam al-Qur'an dan Hadis.

Adapun hukum mempelajari ilmu *fara'id* *fardhu* bagi sendirian dan *fardhu kifayah* kalau orang banyak. Pengadilan Agama juga mempunyai kewenangan masalah warisan, pernikahan.

Dengan adanya Pengadilan Agama mempelajari *fara'id* tetap *fardhu kifayah*, hal ini sudah ada dalam kitab *fara'id*. responden tidak menyebutkan secara langsung dalil tersebut. Adapun yang menjadikan bahan pertimbangan responden setuju saja dengan adanya pengadilan agama asal tidak memihak salah satunya dan biaya pun menjadikan kendala untuk ke pengadilan agama.¹²

9. Responden pondok pesantren An-Najah

¹² Wawancara pada hari Minggu 14 April 2013, jam 09.55

Nama : H. Hudhari Tayyib
Tempat Tanggal Lahir : HSS, 01-01-1936
Alamat : Desa Haur Kuning Kec.Beruntung Baru
Pendidikan terakhir : UGA

Pesantren An-Najah adalah pesantren salafiah yang berada di Desa Haur Kuning Kec.Beruntung Baru, pesantren ini mulai berdiri pada tahun 1982, pesantren ini terdiri dari 155 santri putra dan 128 santri putri, metode belajar dan mengajarnya hanya memakai kitab-kitab saja, pesantren ini juga termasuk pesantren yang sangat disiplin untuk santri putra dan putri. Adapun yang menjadi pimpinan pesantren saat ini adalah H.Hudari Thayib responden selaku pendiri pesantren dan menjadi pimpinan pesantren hingga sekarang.

Kecendrungan pemahaman responden salafi karena dilihat dari latar belakang pendidikan dan sistem pembelajaran di pesantren ini, keadaan ekonomi responden sangat sederhana sekali ketika penulis langsung observasi ke rumah responden.

Pandangan politis responden setuju saja dengan program pemerintahan asalkan tidak keluar dari aturan agama Islam karena pemerintahan juga mempunyai berbagai pertimbangan juga dalam mengambil keputusan sehingga memperjelas status hukum yang ada.

Ketika diwawancarai, menurut responden adalah ilmu yang mempelajari masalah pembagian warisan secara hukum qat'i yang sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Adapun hukum mempelajari ilmu *fard 'id* *fard ukifa* bagi semua muslim dan harus ada orang yang ahli dalam pembagiannya. pengadilan agama juga hanya dijadikan

sebagai titik ahir saja apabila adanya persengketaan yang tidak hanya cukup secara kekeluargaan.

Adapun hukum mempelajari ilmu *fara'id* tetap *fardhukifayah* karena pengadilan agama merupakan titik terakhir dan *fara'id* merupakan tanggung jawab masyarakat untuk mempelajarinya. Adapun yang menjadi alasan karena responden beranggapan arti dalam suatu kampung itu ialah sepembakala, bukan semua daerah yang dikuasai pengadilan agama.¹³

10. Responden Pondok Pesantren Takhasush Diniyah

Nama : H.Abdan
Tempat Tanggal Lahir : kalua 03-06-1938
Alamat : Kampung Baru
Pendidikan terakhir : 3 Aliyah Darusalam MAIN

Pesantren Takhasush Diniyah adalah pesantren yang terletak di Kampung Baru Kecamatan Alu-aluh, pesantren ini didirikan oleh K.H. Abdan Hamed responden selaku pendiri sekaligus sebagai pimpinan pesantren Takhasush Diniyah dari tahun 1965 hingga sekarang, pesantren ini didirikan pada tahun 1961, pesantren ini terdiri dari 271 santri putra dan 199 santri putri, pesantren ini adalah pesantren salafiah karena metode pembelajarannya hanya kitab-kitab saja, tidak mengikuti program pemerintah. Pengumpulan data ini memerlukan waktu dua kali pertemuan sehingga dapat terkumpul

¹³ Wawancara pada hari Minggu 14 April 2013, jam 11.45

semua, adapun mata pelajaran yang responden tekuni saat ini adalah semua mata pelajaran dan mengisi mata pelajaran yang kosong.

Kecendrungan pemahaman responden adalah salafi karena melihat dari latar belakang responden, responden juga termasuk anggota NU yang sering membuat fatwa-fatwa, adapun keadaan ekonomi responden saat observasi sangat sederhana sekali. Pandangan politik responden kurang begitu menjelaskan secara rinci.

Ketika ditanya tentang ilmu *fara'id* responden menjawab bahwa ilmu *fara'id* adalah ilmu yang membicarakan tentang masalah pembagian harta peninggalan oleh orang yang meninggal setelah dibayar hutang serta biaya mayit.

Adapun hukum mempelajari ilmu *fara'id* *fard'uain* bagi perorangan dan *fard'ukifayah* bagi banyak orang.

Pengadilan agama adalah lembaga pemerintahan menangani masalah warisan. Hukum mempelajari *fara'id* tetap *fard'ukifayah* hal ini sesuai dengan al-Qu'ran dan hadis.

Contohnya saja dalam pembagian hak waris laki-laki dan perempuan yang sudah ditentukan Allah.¹⁴

11. Responden Pondok Pesantren Raudatul Yatama

Nama : Bad'urrijal
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 07-04-1972
Alamat : Km 10 Kartak anyar

¹⁴ Wawancara pada hari Minggu 14 April 2013, jam 14.00

Pendidikan terakhir : S1

Pesantren Raudatul Yatama terletak di Km 10 Kertak Hanyar, pesantren ini adalah pesantren yang modern karena sistem pembelajarannya mengikuti kurikulum pemerintahan, pesantren ini terdiri dari tingkat Ibtidayah dan Tsanawiyah yang mempunyai 248 santri putra dan 125 santri putri. Pesantren ini didirikan oleh H. Sulaiman kurfi pada tahun 1980.

Kecendrungan pemahaman responden salafiah dilihat dari latar belakang responden dan status sosial responden dalam mengelola pesantren, keadaan ekonomi responden menegah keataas.

Kecendrungan pemahaman politik responden, responden tidak suka dengan keputusan pemerintah yang termuat dalam Kompilasi HukumIslam yang tidak sesuai dengan HukumIslam yang berlaku.

Adapun ketika ditanya tentang pengadilanagama menurut respondenagama adalah lembaga yang ditunjuk oleh pemerintahan dalam hal mengurus dan menyelesaikan perselisishan dalam masyarakat.

Adapun kewenangan pengadilan agama ialaha memutuskanperkara dengan adil berdasarkan hukumIslam dan perundang-undangan yang berlaku. Responden berpendapat bahwa dengan adanya pengadilan agamahukum mempelajari *fara*>'id{tetap *fard*< }u *kifa*>yah. Adapun dalil yang sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh hukum profesional dengan bijaksana. Adapun alasan pemakaian dalil

tersebut berdasarkan hukum Islam dan karena masyarakat tetap berkewajiban karena tidak semua orang yang bermasalah dia sampai ke pengadilan agama.¹⁵

12. Responden Pondok Pesantren Ishabul Aulad

Nama : Ahmad Sayirazi

Tempat Tanggal Lahir : Pemangkih Baru 05-10-170

Alamat : Pemangih Baru Rt I Ke. Tatah Makmur

Pendidikan terakhir : STIS Darusalam

Pesantren Ishabul Aulad adalah pesantren salafiah yang terletak di Pemangih Baru Rt I Kecamatan Tatah Makmur, pesantren ini terdiri dari 398 santri putra dan 383 santri putri. Pesantren ini didirikan oleh K.H. Bustari. Pesantren ini didirikan dari tahun 1985 hingga sekarang. Responden juga membuka pengajian rutinitas dalam satu minggu dua kali, pesantren ini adalah pesantren salafiah yang tidak mengikuti program pemerintah. Adapun proses pengumpulan data ini memerlukan dua kali turun kelapangan hingga semua data terkumpul.

Kecenderungan mazhab yang responden pakai adalah salafi karena dilihat dari latar belakang pendidikan dan lingkungan pesantren dan pandangan politik responden kurang paham tentang pandangan politik.

Ketika ditanya tentang ilmu *fara'id* menurut responden adalah ilmu cara pembagian harta warisan yang disepakati para ulama mujtahid yang sesuai dengan al-Qu'ran dan as-Hadis. Hukum mempelajari *fara'id* adalah *fardhu kifayah* dan

¹⁵ Wawancara pada hari Sabtu 4 April 2013, jam 12.15

mengamalkannya *fard}u ai'n*. Hal ini juga ada didalam kitab Syarah Syansyuri halaman 38 yang berbunyi:

قوله صلى الله عليه وسلم : من علم فر يضة كان كمت اعتق عشر قاب
ومن قطع ميراتا قطع الله ميراته من الجنة

Ketika ditanya tentang pengadilan agama responden tidak tahu dan ketika ditanya tentang kewenangan pengadilan agama responden pun tidak tahu juga.

Menurut responden kewenangan pengadilan agama tidak akan merubah hukum yang sudah disepakati ulama dan sampai sekarang masyarakat cenderung kepada guru agama kecuali terpaksa kepengadilan. Adapun yang menjadikan dalil responden

قوله صلى الله عليه وسلم : تعلموا الفرائض كما تعلمون القرآن

Rasulullah memerintahkan belajar dengan lafadz تعلموا yaitu fi'il mudhari yang berfaidah untuk selamanya. Alasan pemakaian dalil untuk memahami kalimat dalam bahasa Arab diwajibkan ilmu alat yang cukup. Seperti nahu, sharaf dan balagha. Yang menjadikan pertimangan sehingga berpendapat demikian karena saya belum pernah menemukan dalil yang kuat atau qot'i.

C. Analisis Dari Segi Pemahaman Terhadap *Fard}u Kifa>yah*

Diantara data yang disajikan diatas, ada beberapa pimpinan pesantren yang memberikan pendapat sesuai dengan pemahaman responden terhadap pengertian *fard}u kifa>yah*, mungkin karena sesuai dengan bidang pelajaran yang responden tekuni, yaitu ushul fiqih, diantaranya pendapat itu adalah pendapat Pimpinan pesantren Manbaul

Ulum, Pimpinan pesantren Darul Hijrah Putra, dan Pimpinan pesantren Darul Hijrah Putri

Adapun pengertian dari *fard}u kifa>yahitu* adalah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh sekalian orang islam yang balig lagi berakal dan apabila ada seseorang atau sekumpulan mengerjakan maka yang lainnya tidak berdosa, contohnya membalas salam, sholat jenazah, dan sebagainya.¹⁶

Pendapat ini juga menitik beratkan pada pemahaman penjatuha dosanya saja akan tetapi hukumnya tetap *fard}u kifa>yah* untuk dipelajari dilihat dari pengertian dan maksud dari *fard}u kifa>yahitu* sendiri.

2. Pendapat responden dari segi kekuatan dalil

a. Pendapat pimpinan pesantren Al-Hidayah

Pesantren ini didirikan oleh H. Syuddin (Alm). Pesantren yang berbasis modern walaupun berada dipedalaman yang masyarakatnya cukup sedikit. Adapun proses belajar mengajarnya sangatlah padat, pada pagi harinya ada sekolah Tsanawiyah dan Aliyah yang mengikuti program pemerintahan dan siang harinya dilanjutkan dengan pembelajaran kitab kuning hingga menjelang sholat Ashar dilanjutkan dengan pembelajaran kitab-kitab kuning.

Adapun pimpinan pesantrennya adalah Pauzi yang baru saja menjabat sebagai pimpinan pesantren, ketika dimintai keterangan tentang pengumpulan data ini tidak secara langsung terkumpul, jadi perlu dua kali turun lapangan karena responden juga

¹⁶ Muhammad juhdi, *tangga pelajaran ibadah*, pamangkih, penerbit ibnul amin, tahun 2002, hal 2.)

mempunyai kesibukan dan pada saat ditemui responden juga dalam keadaan sibuk. Adapun mata pelajaran yang responden tekuni saat ini adalah Hadis.

Pada saat diwawancarai ketika dimintai tentang keterangan tentang apa pengertian ilmu *fara'id*, menurut responden adalah ilmu yang menerangkan tentang siapa yang berhak mendapatkan warisan dan siapa yang tidak berhak mendapatkan warisan dan berapa bagian setiap ahli waris. Menurut responden mempelajari ilmu *fara'id fardhu kifa'iyah*. Adapun tentang Pengadilan agama itu adalah sebuah lembaga yang mengurus masalah keagamaan yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian, wakaf dan warisan. Adapun kewenangan pengadilan agama adalah sebagai mediator menyelesaikan hukum yang berhubungan dengan masalah perkawinan, perceraian, wakaf dan warisan. Itupun kalau ada pengaduan dari masyarakat tentang hal tersebut. Responden juga berpendapat dengan adanya Pengadilan Agama atau tidak adanya pengadilan agama tetap *fardhu kifa'iyah*.

Sedangkan dalil yang dipakai adalah:

حدثنا عبد الأعلى بن واصل، حدثنا محمد بن القاسم الأسدي، حدثنا الفضل بن
دلهم، حدثنا عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال : قال : (تعلموا
الفرائض والقرآن و علموا الناس فإنني مقبوض) قال أبو عيسى : هذا حديث فيه
اضطراب.

. وروى أسامة هذا الحديث عن عوف عن سليمان بن جابر عن
ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم¹⁷

Artinya: *Dari Abu Hurairah Rasulullah Saw.: "Pelajarilah faraidan al-Qur'an ajarkanlah kepada manusia, sedang ilmu pun bakal diangkat". (H.R. Ahmad)*

¹⁷ Ismail Muhammad .*Sunan At-tirmidzi*,Juz IV,Darul Fiqri,Tth,hal28

Alasan pemakaian dalil tersebut karena dalam hadis ini kedudukan ilmu *fara> 'id* disejajarkan dengan al-Qu'ran. Artinya betapa pentingnya *fara> 'id* kita pelajari karena dalam hadis disebutkan yang artinya kurang lebihnya, kalau tidak dengan *fara> id* akan terjadi pertumpahan darah.

Sedangkan hal yang menjadikan pertimbangan kita lihat sekarang ada sebagian masyarakat yang meyerahkan perkara urusan warisan ke pengadilan agama karena ketidak tauan mereka membagi harta warisan, ilmu ini juga biasa dikatakan langka. Karena ada yang beranggapan ilmu ini sulit dipelajari dan biasa juga karena mereka yang jauh dari pengadilan agama sehingga tidak tahu dengan *fara> id* itu sendiri.¹⁸

b. Pendapat pimpinan pesantren Hidayatullah

Pesantren hidayatullah adalah pesantren yang berada ditengah-tengah kota martapura yang beralamatkan di Jl. Sekumpul Martapura Kota, pesantren ini termasuk pesantren modern karena berbasis yang mengikuti program pemerintahan, pagi hari sampai jam dua pembelajaran umum diberi selingan kitab kuning, kehadirannya pada hari senin sampai kamis dan sabtu minggu. Pesantren ini sejenis dengan pesantren modern tapi tidak tetap memakai kitab kuning sebagai selingan. Pesantren ini berdiri pada tahun 1950. Ketika ingin dimintai keterangan terkait dengan penelitian yang ada, penelitian ini tidak secara langsung semua data terkumpul akan tetapi empat kali beberapa kali kepesantren hidayatullah

¹⁸ Wawancara pada hari sabtu 27 april 2013, jam 16.00

Pesantren ini juga terdiri dari Tsanawiyah dan Aliyah yang menjadi pimpinan pesantrennya adalah H. Saifullah Nashrun Lc, responden menjabat sudah 10 tahun hingga sekarang, adapun mata pelajarang yang responden tekuni saat ini adalah balagah dan Qira'at pemikiran responden sangatlah luas mencakup tentang pendidikan yang sedang berlangsung dipesantren.

Ketika ditanya mengenai ilmu faraid responden berpendapat *fara'id* adalah salah satu bagian dari ilmu fiqih yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan (warisa) berdasarkan perhitungan tertentu dan bagian-bagian yang telah ditentukan berdasarkan penjelasan yang ada dalam al-Qu'ran.

Adapun hukum mempelajari *fara'id* menurut responden adalah *fardhu kifayah* bagi tiap orang. Adapun tentang Pengadilan agama responden berpendapat, pengadilan agama adalah suatu instansi yang menyelenggarakan tentang penyelesaian perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah umum bago orang-rang yang beragama Islam dan agama islam secara khususnya yaitu penyelesaian perkara perceraian dan salah satunya ialah pembagian warisan.

Adapun masalah kewenangan pengadilan agama adalah menyelesaikan dan menetapkan pembagian warisan yang mengandung perselisihan atau mendapat kesulitan dalam pembagian harta warisan. Tentang pembagian harta warisan, hukum mempelajarinya tetap *fardhu kifayah*.

Adapun dalil yang dipakai responden adalah:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ
وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا ، فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ ، وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ ،
وَيُوثِقُ
أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ وَالْمَسْأَلَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهُمَا
(أخبره احمد)

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: telah bersabda Rasulullah Saw.:
"Pelajarilah al-Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia. Pelajarilah
fara'id dan ajarkanlah kepada manusia. Karena aku adalah orang yang
akan mati, sedang ilmu pun bakal diangkat. Hampir saja dua orang
berselisih tentang pembagian warisan dan masalahnya tidak menemukan
seseorang yang memberitahukannya kepada keduanya".
(H.R. Ahmad)

Hal yang menjadi alasan responden karena dalam hadis diatas jelas menegaskan wajib untuk mempelajari dan mempelajari ilmu *fara'id* karena banyak ulama ahli *fara'id* telah meninggal dunia dan ilmu *faraid* akan terangkat (hilang) dipermukaan bumi. Bila tidak ada yang ahli *faraid* maka tidak ada yang menyelesaikan perselisihan pembagian harta warisan.

Salah satu pertimbangan responden sehingga memakai dalil tersebut banyaknya ulama atau tokoh agama yang ahli dalam ilmu *faraid* yang meninggal dunia dan ancaman diakhir zaman ilmu *faraid* akan terangkat (hilang), banyak juga kalangan masyarakat yang melakukan pembagian warisan dengan jalan damai yang bagi sama, juga terutama minat masyarakat terutama kalangan santri yang sangat menurun dalam mempelajari *fara'id* karena sulit berhitung. Oleh karena itu mempelajari *faraid* dan mengajarkannya tetap dilakukan terutama dipesantren-pesantren sekalipun

ada hal yang menjadi alasan responden karena dalam hadis diatas jelas menegaskan wajib untuk mempelajari dan mempelajari ilmu.¹⁹

c. Pendapat pimpinan pesantren Inayatul Marzuki

Pesantren Inayatul Marzuki yang beralamat di Layap Baru RT 01, kecamatan Kertak Hanyar yang terdiri dari 203 santri putra dan 223 santri putri. Pesantren ini adalah pesantren modern karena mengikuti program pemerintahan, proses pembelajaran dipesantren ini pada pagi harinya Tsanawiyah dan Aliyah dan pada jam 14.00 belajar atau bisa disebut dengan madrasah diniyah.

Adapun yang menjadi pimpinan pesantren ini adalah H. Samsudin Lc dan pendiri pesantren ini adalah K.H. Abdullah Jamal, pesantren ini berdiri sejak tahun 1987 hingga sekarang. Adapun kegiatan yang ada dipesantren ini bermacam-macam sehingga hampir sama dengan pesantren modern yang lain yang selalu mengikuti perkembangan dunia pendidikan, penelitian ini berlangsung hanya satu kali pertemuan karena kebetulan pimpinan pesantren berada dipesantren sedang mengajar.

Ketika diwawancarai menurut responden ilmu *fara'id* adalah ilmu yang mengajarkan tentang pembagian warisan menurut al-Qur'an dan hadis dan pembagiannya pun telah ada didalamnya, tentang pembagian anak laki-laki dan perempuan, laki-laki lebih banyak dari pada perempuan karena laki-laki memikul banyak beban untuk menafkahi si pewaris putri itu dan Allah mempunyai rahasia tersendiri dari hikmah tersebut.

¹⁹ Wawancara pada hari sabtu 27 april 2013, jam 11.00

Adapun hukum mempelajari ilmu *fara>'id* adalah *fard{ukifa>yah* apabila dalam suatu kampung tidak ada yang belajar ilmu *fara>'id* maka berdosa sama halnya dengan mensholatkan orang yang meninggal hukumnya sama-sama *fard{ukifa>yah*.

Pengadilan agama lembaga yang dibuat untuk umat Islam, pengadilan agama juga mempunyai tugas untuk menyelesaikan perkara waris dan sengketa waris, pokoknya yang berhubungan dengan kebutuhan umat Islam. Akan tetapi tidak semua yang dipakai oleh hakim berdasarkan hukum Islam dan tidak sesuai sebagaimana mestinya.

Ketika ditanya mengenai pendapat responden tentang *fara>'id* Pengadilan agama belum berjalan sesuai dengan kehendak masyarakat yang memakai al-Qu'ran dan hadis, masyarakat juga enggan untuk berperkara di pengadilan agama karena biaya yang mahal dan tidak sesuai dengan harta warisan yang akan dibagikan. Kurangnya kepercayaan masyarakat ini yang membuat fungsi pengadilan agama belum biasa dijalankan secara keseluruhan.

Setelah ditanya tentang Hukum mempelajari ilmu *fara>'id* responden mengatakan tetap *fard{ukifa>yah* karena itu suatu kewajiban melihat situasi masyarakat yang ingin secepatnya membagi dan masyarakat pasti sudah tahu, tentang kefarduan itu dan mempelajarinya. Kewajiban ini tidak dapat dihapus, karena fungsi dari pengadilan agama belum berjalan dengan sempurna, banyak hukum Islam yang dihapus. Hal ini adalah beban dimasyarakat dan Kasus masyarakat bukan Negara.

- 4) Kompilasi Hukum Islam tidak sesuai dengan al-Qu'ran dan Hadis
- 5) Anak Adopsi mendapatkan Warisan
- 6) Adanya isu kesamaan jender dalam pembagian warisan.

Sedangkan dalil yang dipakai sehingga responden berpendapat demikian adalah:

اطُّبُوا الْعِلْمَ الْمَهْدِيَ النَّالَهُدِ

Adapun alasannya kaena apabila mempelajari ilmu *fara>id* jatuh karena adanya pengadilan agama, maka masyarakat enggan untuk belajar lagi ilmu *fara>id* karena sudah ada pengadilan, dari sisni lah pembentukkan dari minat masyakata untuk bertambah.²⁰

3.pendapat responden dari segi penalaran

a. Pendapat pimpinan pesantren Attahmidiah

pesantren Attahmidiah adalah pesantren salafiah yang berada di Sungai Batang Ilir kecamatan suangai tabuk, pesantren ini berdiri sejak tahun 1967 dan tahun 1995 baru dapat berjalan hingga sekarang, adapun yang menjadi pendirinya pesantren ini adalah Ustad Syahidun, responden juga yang sampai saat ini menjadi pimpinan pesantren dari berdirinya pesantren hingga sekarang, keberadaan pesantren ini karena memakai system salafiah jadi metode belajarnya hanyalah kitab-kitab saja dar jam 14.00 hingga 17.30. Adapun mata pelajaran yang responden tekuni saat ini hanya mengisi mata pelajaran salah satu ustad yang tidak dapat hadir untuk mengajar. Proses pengumpulan data ini hanya satu kali pertemuan semua data terkumpul karena pada saat itu kebetulan responden tidak mempunyai kesibukan.

²⁰ Wawancara pada hari Senin 09 April 2013, jam 17.11

Adapun saat diwawancarai tentang ilmu *fara'id* informan berpendapat ilmu *fara'id* adalah ilmu mempelajari *fara'id* secara hukum ilmu ini juga, *fara'id* juga menjadi sebab musabab setelah adanya orang meninggal, warisan ini berlaku setelah adanya yang meninggal.

Adapun hukum mempelajari ilmu *fara'id* menurut responden *fard{ukifayah*, apabila dalam satu kampung harus ada yang biasa mempelajari *fara'id*. pengadilan agama adalah yang menangani masalah umat Islam mulai dari pernikahan sampai dengan warisan dan sengketa waris apabila ada yang bersengketa maka pengadilan agama yang menanganinya.

Kewenangan pengadilan agama dibidang agama, keislaman yang menangani semua permasalahan umat Islam. Kewenangannya ialah masalah pernikahan, zakat dan warisan termasuk juga dari kewenangan pengadilan agama untuk menanganinya bagi warga yang ingin berperkara Pengadilan agama.

Dengan adanya pengadilan agama hukum mempelajari *fara'id* tetap *fard{ukifayah* karena masyarakat jarang ke pengadilan kecuali dalam warisan yang mempunyai permasalahan yang salah satu pihak ingin menguasai warisan itu tersendiri, maka barulah pengadilan agama mempunyai hak untuk menangani ini.

Adapun dalil yang dipakai karena warga jarang berperkara waris di pengadilan agama. Karena warga sudah banyak yang tau tentang *fara'id* sehingga hal ini membuat masyarakat lebih mudah dalam membaginya dan secara langsung dapat dibagikan.²¹

b. Pendapat pimpinan pesantren Darul falah Keladan Baru

²¹ Wawancara pada hari sabtu 27 april 2013, jam 17.10

Darul falah Keladan Baru yang berada di Belimbing lama kecamatan sungai musang, pesantren ini didirikan pada tahun 1988 hingga sekarang, adapun yang menjadi pimpinan pesantren ini adalah H.Bahrudin, masa jabat responden dari tahun 2008 hingga sekarang, mata pelajaran yang responden tekuni adalah akhlak minjamul abiding, pesantren ini termasuk pesantren salafiah karena sistem belajar dan mengajarnya hanya pelajaran kitab-kitab tidak mengikuti program pemerintah. Pesantren ini terdiri dari 80 santri putra dan 75 santri putri.

Adapun proses pengumpulan data perlu observasi kelapangan sampai dua kali hingga terkumpul data-datanya, karena responden termasuk orang yang sibuk mengisi ceramah- dimana-mana. Dan ketika ditanya tentang ilmu *fara>id* responden berpendapat ilmu *fara>'id* adalah ilmu untuk memabagikan warisan bagi umat Islam dan dengan memakai ketentuan dalam al-Qur'an dan Hadis.

Adapun hukum mempelajari ilmu *fara>id* *fard{uain* bagi sendirian dan *fard{ukifayah* kalau orang banyak. Pengadilan agama juga mempunyai kewenangan masalah warisan, pernikahan.

Dengan adanya pengadilan agama mempelajari *fara>id* tetap fardu *kifa>yah*, hal ini sudah ada dalam kitab *fara>id*.responden tidak menyebutkan secara langsung dalil tersebut. Adapun yang menjadikan bahan pertimbangan responden setuju saja dengan adanya Pengadilan agama asal tidak memihak salah satunya dan biaya pun menjadikan kendala untuk ke pengadilan agama.²²

c. Pendapat pimpinan pesantren An-Najah

²² Wawancara pada hari Minggu 14 April 2013, jam 09.55

Pesantren An-Najah adalah pesantren salafiah yang berada di Desa Haur Kuning Kec. Beruntung Baru, pesantren ini mulai berdiri pada tahun 1982, pesantren ini terdiri dari 155 santri putra dan 128 santri putri, metode belajar dan mengajarnya hanya memakai kitab-kitab saja, pesantren ini juga termasuk pesantren yang sangat disiplin untuk santri putra dan putri. Adapun yang menjadi pimpinan pesantren saat ini adalah H. Hudari Thayib responden selaku pendiri pesantren dan menjadi pimpinan pesantren hingga sekarang.

Mata pelajaran yang responden tekuni saat ini mengisi mata pelajaran yang salah satu ustadnya tidak dapat hadir. Pengumpulan data ini hanya satu kali pertemuan mengingat jarak yang sangat jauh dan ketersediaan pimpinan pesantren yang langsung diwawancarai.

Ketika diwawancarai, menurut responden adalah ilmu yang mempelajari masalah pembagian warisan secara hukum qat'i yang sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Adapun hukum mempelajari ilmu *fara'id* *fard* {*ukifa*} ya bagi semua muslim dan harus ada orang yang ahli dalam pembagiannya. Pengadilan agama juga hanya dijadikan sebagai titik akhir saja apabila adanya persengketaan yang tidak hanya cukup secara kekeluargaan.

Adapun hukum mempelajari ilmu *fara'id* tetap *fard* {*ukifayah*} karena pengadilan agama merupakan titik terakhir dan *fara'id* merupakan tanggung jawab masyarakat untuk mempelajarinya. Adapun yang menjadi alasan karena responden beranggapan arti dalam

suatu kampung itu ialah sepembakala, bukan semua daerah yang dikuasai pengadilan agama.²³

d. Pendapat pimpinan pesantren Takhasush Diniyah

Pesantren Takhasush Diniyah adalah pesantren yang terletak di Kampung Baru Kecamatan Alu-aluh, pesantren ini didirikan oleh K.H. Abdan Hamed responden selaku pendiri sekaligus sebagai pimpinan pesantren Takhasush Diniyah dari tahun 1965 hingga sekarang, pesantren ini didirikan pada tahun 1961, pesantren ini terdiri dari 271 santri putra dan 199 santri putri, pesantren ini adalah pesantren salafiah karena metode pembelajarannya hanya kitab-kitab saja, tidak mengikuti program pemerintah. Pengumpulan data ini memerlukan waktu dua kali pertemuan sehingga dapat terkumpul semua, adapun mata pelajaran yang responden tekuni saat ini adalah semua mata pelajaran dan mengisi mata pelajaran yang kosong.

Dan ketika ditanya tentang ilmu faraid menurut responden adalah salah satu orang yang dijadikan sebagai bahan rujukan apabila ada masalah untuk meminta solusi, responden termaksud salah satu pengurus Nahdatul Ulama Kabupaten Banjar.

Ketika ditanya tentang ilmu *fara'id* responden menjawab bahwa ilmu *fara'id* adalah ilmu yang membicarakan tentang masalah pembagian harta peninggalan oleh orang yang meninggal setelah dibayar hutang serta biaya mayit.

Adapun hukum mempelajari ilmu *fara'id* *fardhu* bagi perorangan dan *fardhu* bagi banyak orang.

²³ Wawancara pada hari Minggu 14 April 2013, jam 11.45

Pengadilan agama adalah lembaga pemerintahan yang disana juga menangani masalah warisan. Hukum mempelajari *fara>id* tetap *fard{ukifa>yahhal* ini sesuai dengan al-Qu'ran dan hadis.

Contohnya saja dalam pembagian hak waris putra dan putri yang sudah ditentukan Allah.²⁴

e. Pendapat pimpinan pesantren Raudatul Yatama

pesantren Raudatul Yatama terletak di Km 10 Kerta Hanyar, pesantren ini adalah pesantren yang modern karena sistem pembelajarannya mengikuti kurikulum pemerintahan, pesantren ini terdiri dari tingkat Ibtidayah dan Tsanawiyah yang mempunyai 248 santri putra dan 125 santri putri. Pesantren ini didirikan oleh H. Sulaiman kurfi pada tahun 1980. Adapun yang menjadi pimpinan pesantren saat ini adalah Bad'urrijal, responden menekuni mata *fara>id* {Penelitian ini memerlukan pengumpulan data selama tiga kali kelapangan sehingga semua data terkmpul. Ketika ditanya tentang ilmu *fara>'id* {responden berpendapat ilmu *fara>'id* { adalah ilmu tentang pembagian arta peninggalan orang yang telah meninggal dunia kepada seluruh ahli warisnya. Adapun hukum mempelajari *fara>'id* { adalah *fard{u kifa>yah*.

Adapun ketika ditanya tentang pengadilan agama menurut responden pengadilan agama adalah lembaga yang ditunjuk oleh pemerintahan dalam hal mengurus dan menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat.

Adapun kewenangan pengadilan agama ialah memutuskan perkara dengan adil berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Responden

²⁴ Wawancara pada hari Minggu 14 April 2013, jam 14.00

berpendapat bahwa dengan adanya pengadilan agama hukum mempelajari *fara>'id{tetap fard<}u kifa>yah*. Adapun dalil yang sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh hukum profesional dengan bijaksana. Adapun alasan pemakaian dalil tersebut berdasarkan hukum Islam dan karena masyarakat tetap berkewajiban karena tidak semua orang yang bermasalah dia sampai ke pengadilan agama.²⁵

4.pendapat responden dari aspek sosial

a. Pendapat pimpinan pesantren Ishabul Aulad

Pesantren Ishabul Aulad adalah pesantren salafiah yang terletak di Pemangih Baru Rt I Kecamatan Tatah Makmur, pesantren ini terdiri dari 398 santri putra dan 383 santri putri. Pesantren ini didirikan oleh K.H. Bustari. Pesantren ini didirikan dari tahun 1985 hingga sekarang. Adapun yang menjadi pimpinan pesantren saat ini adalah Ahmad Syairazi responden juga membuka pengajian rutinitas dalam satu minggu dua kali, pesantren ini adalah pesantren salafiah yang tidak mengikuti program pemerintah. Adapun proses pengumpulan data ini memerlukan dua kali turun kelapangan hingga semua data terkumpul.

Ketika ditanya tentang ilmu *fara>'id{* menurut responden adalah ilmu cara pembagian harta warisan yang disepakati para ulama mujtahid yang sesuai dengan al-Qu'ran dan as-Hadis. Hukum mempelajari *fara>id{adalah fard}u kifa>yah* dan mengamalkannya *fard}u ai'n*. Hal ini juga ada didalam kitab Syarah Syansyuri halaman 38 yang berbunyi:

²⁵ Wawancara pada hari Sabtu 4 April 2013, jam 12.15

قوله صلى الله عليه وسلم : من علم فر يضة كان كمت اعتق عشر قاب

او من قطع ميراتا قطع الله ميراته من الجنة

Ketika ditanya tentang Pengadilan agamaresponden tidak tahu dan ketika ditanya tentang kewenangan Pengadilan agamaresponden pun tidak tahu juga.

Menurut responden kewenangan pengadilan agama tidak akan merubah hukum yang sudah disepakati ulama dan sampai sekarang masyarakat cenderung kepada guru agama kecuali terpaksa kepengadilan. Adapun yang menjadikan dalil responden

قوله صلى الله عليه وسلم : تعلموا الفرائض كما تعلمون القرآن

Rasulullah memerintahkan belajar dengan lafadz تعلموا yaitu fi'il mudhari yang berfaidah untuk selamanya. Alasan pemakaian dalil untuk memahami kalimat dalam bahasa Arab diwajibkan ilmu alat yang cukup. Seperti nahu, sharaf dan balagha. Yang menjadikan pertimangan sehingga berpendapat demikian karena saya belum pernah menemukan dalil yang kuat atau qot'i.

E. Analisis Data

Peneliti berusaha menganalisis data berdasarkan pendapat pimpinan pesantren tentang hukum mempelajari *fara'id* dengan adanya pengadilan agama serta dalil-dalil yang dipakai oleh pimpinan pesantren dalam mengemukakan pendapatnya dengan

menyatukan pendapat pimpinan pesantren yang bermacam-macam. Dalam hal ini dari beberapa dalil yang dipakai ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan dalil dari masing-masing pimpinan pesantren. Dan dalam hal ini penulis mencoba untuk membagi empat analisis dilihat dari kualitas hadis, bahasa, penalaran dan sosial dari semua pimpinan pesantren.

1. Analisis Dari Segi Pemahaman Terhadap *Fard}u Kifa>yah*

Diantara data yang disajikan diatas, ada beberapa pimpinan pesantren yang memberikan pendapat sesuai dengan pemahaman responden terhadap pengertian *fard}u kifa>yah*, mungkin karena sesuai dengan bidang pelajaran yang responden tekuni, yaitu ushul fiqih, diantaranya pendapat itu adalah pendapat Pimpinan pesantren Manbaul Ulum, Pimpinan pesantren Darul Hijrah Putra, dan Pimpinan pesantren Darul Hijrah Putri

Adapun pengertian dari *fard}u kifa>yah* itu adalah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh sekalian orang islam yang balig lagi berakal dan apabila ada seseorang atau sekumpulan mengerjakan maka yang lainnya tidak berdosa, contohnya membalas salam, sholat jenazah, dan sebagainya.²⁶

Pendapat ini juga menitik beratkan pada pemahaman penjatuha dosanya saja akan tetapi hukumnya tetap *fard}u kifa>yah* untuk dipelajari dilihat dari pengertian dan maksud dari *fard}u kifa>yah*itu sendiri.

2. Analisis dari segi kekuatan hadis

²⁶ Muhammad juhdi, *tangga pelajaran ibadah*, pamangkih, penerbit ibnul amin, tahun 2002, hal 2.)

Adapun kualitas dari berbagai hadis yang dijadikan dalil dan sumber pengambilannya adalah:

a. Pimpinan Pesantren Hidayah Tullah Martapura

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا ، فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ ، وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ وَالْمَسْأَلَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهُمَا .
(روه ابن أحمد)

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: telah bersabda Rasulullah Saw.: "Pelajarilah al-Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia. Pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada manusia. Karena aku adalah orang yang akan mati, sedang ilmu pun bakal diangkat. Hampir saja dua orang berselisih tentang pembagian warisan dan masalahnya tidak menemukan seseorang yang memberitahukannya kepada keduanya".
(H.R. Ahmad)

b. Pimpinan pesantren Al-Hidayah

حدثنا عبد الأعلى بن واصل، حدثنا محمد بن القاسم الأسيدي، حدثنا الفضل بن دهم، حدثنا عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال : قال و
:
(تعلموا الفرائض والقرآن وعلّموا الناس فإنّي مقبوض) قال أبو عيسى
هذا حديث فيه اضطراب. وروى أسامة هذا الحديث عن عوف عن سليمان
بن جابر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم.

Artinya: Dari Abu Hurairah Rasulullah Saw.: "Pelajarilah faraid dan al-Qur'an ajarkanlah kepada manusia, sedang ilmu pun bakal diangkat". (H.R. Ahmad)

Hadis a dan b menjelaskan tentang mempelajari al-qur'an dan mengajarkannya kepada kaum muslimin dan menyatakan bahwa keberadaan ilmu *fara>'id* termasuk ilmu pokok. Dijelaskan bahwa ilmu ini merupakan ilmu yang sangat mudah untuk dilupakan dan diremehkan. Selain itu ilmu ini adalah salah satu ilmu yang paling utama (ilmu primer) dan yang paling pertama akan dicabut di muka bumi, sehingga sangat penting untuk dipelajari. Hadist-hadist tersebut antara lain yang sangat penting sehingga sama dengan al-Qur'an karena ilmu *fara>'id* adalah suatu hal yang sangat jelas pentingnya dan tak pernah terabaikan dari syariah.

c. Pimpinan pesantren Inayatul Marzuki

اطُّبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى الْهَدْيِ

Artinya: "Tuntutlah ilmu dari buaian hingga liang lahat"

Status hadis *maudhu* (hadis palsu), hadis tersebut ditentukan dari berbagai tipologi kodifikasi hadis. Baik dalam al-jamani, al-sunan, al-mutta'at, al-masamid, al-marsali, al-majami, al-athraf, al-ajza, maupun al-syamil dan lainnya. Hadis ini muncul dalam berbagai al-muallafat (kumpulan hadis yang tidak ada mata rantai perawinya) yang oleh ulama lazim dikatakan hadis palsu.

3. Analisis dari segi Penalaran

Ada sebagian pimpinan pesantren yang berpendapat secara nalar atau rasional tentang pentingnya *fara>'id* untuk dipelajari, maka penulis mencoba membagi dan menganalisis pendapat responden tersebut, karena memang masuk akal bahwa walaupun

ada pengadilan agama namun tentu tidak bias menghapus status Hukum yang telah ditetapkan, diantara pendapat tersebut adalah:

a. Pimpinan pesantren Darul Falah Keladan Baru

Adapun pendapa responden:

“Dengan adanya pengadilan agama mempelajari *fara>’id* tetap *fardhu kifayah* kifayah, hal ini sudah ada dalam kitab *faraid*.responden tidak menyebutkan secara langsung dalil yang dipakai dan mengatakan dalil itu ada dalam kitab *faraid*. Adapun yang menjadikan bahan pertimbangan responden setuju saja dengan adanya pengadilan agama asal tidak memihak salah satunya dan biaya pun menjadikan kendala untuk ke Pengadilan agama “

Dalam hal ini cara berpikirnya secara otodidak, klasik dan mengikuti yang ada didalam kitab tanpa menggunakan tafsiran. Kurangnya kepercayaan masyarakat juga menjadikan titik awal sebagai perimbangan, disamping pembagiannya yang kadang tidak sesuai dengan al-Qu’ran dan as-Sunnah

b. Pimpinan pesantren Takhasush Diniyah

Adapun pendapa responden:

“Pengadilan agama adalah lembaga pemerintahan yang disana juga menangani masalah warisan. Hukum mempelajari *fara>id}* tetap *fard}u kifa>yah* hal ini sesuai dengan al-Qu’ran dan hadis “

Kesesuaian antara al-Qur’an dan hadis yang menjadikan patokan responden sehingga berpendapat seperti ini. *Fard}ukifa>yah* adalah tanggung jawab yang tidak bisa

dialihkan. Responden setuju saja dengan keberadaan pengadilan agama akan tetapi hukunya tetap *fard}u kifa>yah* karena hal ini sudah ada didalam al-Qur'an dan hadis.

c. Pimpinan pesantren An-Najah

Adapun pendapat responden:

“Adapun Hukum mempelajari ilmu faraid tetap *Fard}ukifa>yah* karena pengadilan agama merupakan titik terakhir dan *fara>id}* merupakan tanggung jawab masyarakat untuk mempelajarinya. Adapun yang menjadi alasan karena responden beranggapan arti dalam suatu kampung itu ialah sepembakalan atau satu desa. “

d. Pimpinan pesantren Attahmidiah

Adapun pendapat responden:

“Hukum mempelajari ilmu *fara>'id* tetap *fard}u kifayah* Karena warga sudah banyak yang tau tentang *fara>'id* sehingga hal ini membuat masyarakat lebih mudah dalam membaginya dan secara langsung dapat dibagikan “.

4. Analisis dari aspek social

Analisi dari aspek social ini menjadi gambaran bahwa ada salah satu pimpinan pesantren yang tidak tahu tentang Pengadilan agama, padahal keberadaan pengadilan agama sangat berperan, diantara kewenangan Pengadilan agama masalah social Islam yang menyangkut dengan keberadaan hukum Islam, contohnya saja pasal tentang pernikahan yang ada pada pasal 1 tahun 1974 dan kewenangan Pengadilan agama undang-undang no 8 tahun 2006 masalah kekuasaan pengadilan agama.

Dari pengertian *fard}u kifa>yah* tersebut maka dapat dipahami bahwa *fard}u kifa>yah* itu hanya menjatuhkan dosa dan bukan menjatuhkan hukum asalnya, hal

ini sesuai dengan pendapat KH. Ghazali mukeri gawit, Lc yang menjelaskan bahwa menurut responden dengan adanya pengadilan agama tetap *fard}u kifa>yah* mempelajari *faraid}* bila jangkauannya tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Drs.H.Syahrudi Mebahwa walaupun dengan adanya pengadilan agama hukum mempelajari *fara>id}* tetap *fard}u kifa>yah*, adapun alasan atau dalil yang dipakai adalah karena hal ini termaksud hukum asal yang tidak bias dialihkan. Juga pendapat dri KH. Zarkasi Hasbi Lc, S.pdi yang menyatakan Ketika ditanya tentang dengan adanya pengadilan agama apakah tetap *fard}u kifa>yah* mempelajari ilmu *fara>id* atau tidak, responden menjawab kewajiban itu jatuh jika ada yang mempelajari *fara>id*, dengan adanya pengadilan agama dosa tetap jatuh sedangkan mempelajari *fara>id* tetap hukumnya *fard}u kifa>yah*.

Hal inilah yang seharusnya diluruskn dari masyarakat umum tentang pengertian *fard}u kifa>yah*, karena sering kali terjadi kesalah pahaman terhdap hal tersebut, bahkan juga terjadi kebingungan diantara para ulama, hal itu bias dilihat dari jawaban responden yang masih berbeda walaupun intinya tetap tidak menjatuhkan *kefard}u kifa>yahan* mempelajari *fara>id*.

Kesalah pahaman itu adalah disebabkan karena menganggap bahwa yang jatuh itu adalah hukum dari *fard}u kifa>yah*, padahal jika dilihat dari definisi *kefard}u kifa>yah* adalah bahwa yang jatuh itu hanyalah dosanya, sedangkan *kefard}u kifa>yahan* itu tetp berlaku. Kesalah pahaman hal tersebut seharusnya bias diluruskan, agar

masyarakat khususnya umat Islam dapat terus mempelajari faraid karena ilmu ini sangatlah penting.

Dari analisis data yang penulis lakukan maka penulis menyimpulkan bahwa hukum mempelajari *faraid* tetap *fard* *u kifa* walaupun adanya pengadilan agama, karena kesahihan hadis atau dalil yang digunakan menyatakan bahwa *faraid* itu adalah ilmu yang penting dipelajari, juga karena dari segi nalar maka tidak selayaknya suatu ilmu *farai* *'id* itu ditinggalkan atau diremehkan, dan karena yang jatuh itu adalah dosa dari mempelajari *faraid* bukan dari hukum *fard* *u kifa* sehingga *faraid* masih tetap penting dan harus ada yang mempelajari.